

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional selama 1 (satu) tahun, memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-

tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarnya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Selanjutnya dengan mempedomani Pasal 150 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka visi dan misi pembangunan Kepala Daerah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025.

RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010 -2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 telah ditetapkan Visi Pembangunan untuk tahun 2010 – 2015. Adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan dalam Perda tersebut yaitu : **“EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA” JAMBI EMAS 2015.**

Ekonomi Maju, mengartikan bahwa adanya pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, juga ditandai dengan struktur ekonomi yang kokoh yang mampu mencapai

produktifitas tinggi dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aman, Keadaan yang menggambarkan perwujudan memiliki perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya, yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia yang tinggi.

Adil, mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

Sejahtera, mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan sandang dan pangan secara merata.

Berpijak pada perkembangan kondisi ekonomi dalam dan luar negeri pada tahun 2013, dan prospek ekonomi 2014, perlu dikaji dengan seksama perkembangan perekonomian dalam dan luar negeri yang diperkirakan mungkin terjadi, serta tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam tahun anggaran 2015. Pengkajian tersebut sangat penting terutama di dalam menetapkan langkah-langkah kebijakan pembangunan pada umumnya, dan kebijakan APBD pada khususnya dalam tahun 2015. Dalam kerangka ini, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan berbagai upaya percepatan dan perluasan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran RPJMD 2010-2015. Dalam RPJMD tahun 2010-2015, telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan

yaitu : **1)** Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum **2)** Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya **3)** Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri **4)** Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan **5)** Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender.

Kelima misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015 tersebut, selanjutnya dijabarkan secara rinci dan bertahap ke dalam tema-tema pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014, merupakan penjabaran RPJMD tahun 2010-2015, yang memuat langkah-langkah untuk mendukung tercapainya Visi Jambi Emas 2015. Tema RKPD tahun 2015, yaitu **“Konektifitas Infrastruktur Antar Sektor dan Wilayah Menuju Jambi Emas 2015 Berbasis Tata Ruang”**. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, RKPD 2015 disusun dengan mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2013 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2014, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2015.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan di dalam penyusunan RPJM daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan

perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah antara lain :

1. Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
27. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.
28. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
29. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi.
30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.
31. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang

telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

1. RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. RPJMN 2010 – 2014 menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan.

Visi RPJMN 2010 – 2014 adalah **Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan**. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi, yaitu : 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, 2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi, 3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014 menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Jambi 2010 - 2015 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

2. RPJPD dan RPJMD Provinsi Jambi

RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi

periode 2010-2015, harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi. Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2005 – 2025, dengan visi **JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu : (1) Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif; (2) Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum; (4) Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib; (5) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan; (6) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahap kedua RPJMD Provinsi Jambi yang dimuat di dalam RPJPD Provinsi Jambi, fokus pembangunan di arahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Ketiga fokus pembangunan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Provinsi Jambi yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Provinsi Jambi 2005-2025.




3. RPJMD dan RTRW Provinsi Jambi

Penyusunan RPJMD 2010 – 2015, juga harus berpedoman pada berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jambi sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Jambi. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang beraskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dari pembagian kawasan lindung dan budi daya yang juga bereratan dengan topografi dan rona wilayah, Provinsi Jambi bisa dibagi dalam tiga zona yaitu barat, tengah dan timur. Zona Barat Provinsi Jambi yang merupakan dataran tinggi didominasi oleh kegiatan

konservasi sehingga bisa disebut sebagai **zona konservasi**, meliputi Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo. Sedangkan zona tengah Provinsi Jambi dengan topografi yang relatif datar didominasi oleh kegiatan produksi sehingga bisa disebut sebagai **zona produksi** meliputi Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari. Sedangkan zona timur diarahkan untuk menjadi outlet Provinsi Jambi sehingga bisa disebut sebagai **zona distribusi** meliputi Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.


4. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Provinsi Jambi. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.



5. RPJMD dan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga Provinsi.



6. RKPD, KUA dan PPAS, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta APBD.

Hubungan dan keterkaitan antar dokumen RKPD, KUA dan PPAS, Renstra dan Renja SKPD serta APBD sangat berkaitan erat. Keterkaitan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD yang disusun ke dalam Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi sebagaimana menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju

dalam Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD.

2. RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD. RKPD Provinsi disempurnakan menjadi RKPD Provinsi berdasarkan hasil verifikasi seluruh Renja SKPD Provinsi. Verifikasi dilakukan berpedoman pada surat edaran kepala daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap Renja SKPD Provinsi sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD Provinsi. Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan Renja SKPD Provinsi disampaikan kembali sejak verifikasi dilakukan.
3. RKPD Provinsi yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan Renja SKPD Provinsi dan akhir RKPD Kabupaten/Kota. RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengendalian pelaksanaan RKPD Provinsi mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan

dan supervisi pelaksanaan RKPD Provinsi. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan KUA, PPAS dan APBD Provinsi. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun ke dalam KUA, PPAS dan APBD Provinsi.

4. Kepala SKPD menyampaikan RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH

BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

RKPD Provinsi Jambi tahun 2015 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010 - 2015. Untuk menyusun RKPD Tahun 2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka telah dilaksanakan Forum SKPD Provinsi Jambi Tahun 2015. RKPD memuat prioritas pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, lintas Provinsi Jambi dan lintas wilayah yang tercerminkan dalam bentuk (i) kerangka regulasi dan (ii) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi APBD, dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah, yang mempunyai fungsi pokok :

1. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan

3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Dengan demikian, RKPD Provinsi Jambi Tahun 2015 merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyusunan KUA dan PPAS serta APBD Provinsi Jambi tahun 2015 yang menguraikan tentang program dan kegiatan beserta pembiayaannya.